



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR **03** TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1151);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Asul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah, mengingat RPJMD Kabupaten Tulang Bawang belum ditetapkan.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tulang Bawang.
6. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut nama Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang.
8. Dana Kampung yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditranfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kampung.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 8 (delapan) Tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran Dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
16. Rukun Keluarga dan Rukun Tetangga selanjutnya disebut RK dan RT adalah unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan.
17. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap, adalah Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
18. Tunjangan/Insentif adalah Tunjangan/Insentif yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kampung Dan Rukun Tetangga.
19. Tunjangan Operasional adalah Tunjangan Operasional yang diberikan kepada Perangkat Kampung dan Aparat Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
20. Dana Operasional adalah Dana Operasional yang diberikan kepada Rukun Keluarga (RK), Rukun Tetangga (RT) dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
21. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Rukun Keluarga.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah unsur Perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kampung.
23. Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.

24. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
26. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
27. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Kampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADK ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran;
2. Sebagai Pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Kampung dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan pengelolaan ADK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ADK;
2. Menjamin Kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan ADK;

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADK yang diterima oleh masing-masing Kampung dihitung berdasarkan Azas Adil dan Merata berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Pengalokasian ADK pada Kampung yang dituangkan dalam RPJM Kampung dan RKP Kampung harus disinkronisasikan dengan program prioritas Pemerintah Daerah yang telah

dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang;

- (3) Tata Cara Pembagian ADK Tahun 2026 untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2026 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (Z1) + (Z2) + (Z3)$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Kampung setiap Kampung

Z1 = Jumlah Perangkat Kampung dikalikan besaran SILTAP

Z2 = Jumlah BPK dikalikan besaran Tunjangan

Z3 = (Jumlah RT dikalikan besaran Insentif)

BAB IV

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 5

Besaran Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 63.592.872.240,- (*enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah*) yang dialokasikan sebagai berikut:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan BPK dan Insentif RT di Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 63.592.872.240,- (*enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah*);
- b. Besaran Alokasi Dana Kampung untuk masing-masing Kampung Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

PENGHASILAN TETAP

Bagian kesatu

Jenis penghasilan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

Pasal 6

- (1) Penghasilan Kepala Kampung, dan Perangkat Kampung terdiri dari :
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 - b. Jaminan sosial;
 - c. Penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKam.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBKam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c masuk dalam ketentuan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari APBKam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Penghasilan tetap dan tunjangan

Pasal 7

- (1) Kepala Kampung, dan perangkat Kampung diberikan penghasilan tetap yang bersumber dari ADK.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 1. Kepala Kampung : Rp.2.426.640,-/bulan
 2. Sekretaris Kampung : Rp.2.224.420,-/bulan
 3. Kepala Urusan/Seksi : Rp.2.022.200,-/bulan
 4. Rukun Keluarga : Rp. 675.000,-/bulan
- (3) Selain menerima penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung juga dapat diberikan Tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung (PAK) dan atau dapat bersumber dari Pendapatan Lainnya yang sah.

Pasal 8

- (1) Bagi Pj. Kepala Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan menerima Penghasilan Tetap;
- (2) Bagi Pj.Kepala Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menerima Tunjangan Kepala Kampung maksimal sebesar Rp.1.500.000,- yang bersumber dari Anggaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung tiap bulan yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah kampung;
- (3) Bagi Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan menerima Penghasilan Tetap;
- (4) Bagi sekretaris Kampung berstatus PNS dapat menerima Tunjangan Perangkat Kampung maksimal sebesar Rp.1.000.000,- tiap bulannya yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah kampung.

Pasal 9

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan terhitung bulan berikutnya setelah penetapan Pemberhentian Sementara.
- (2) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung maka penghasilan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Bagian ketiga
Jaminan sosial

Pasal 10

- (1) Untuk iuran BPJS Kesehatan Bagi Aparatur Kampung Per Bulannya dikenakan sebanyak 5 % (lima persen) menyesuaikan perhitungan dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) per bulan yang diperuntukan bagi kepala keluarga (KK), Istri dan 2 (dua) orang anak.
- (2) Untuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 14.700 per orang setiap bulan dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Bagian keempat
Penerimaan lain yang sah

Pasal 11

- (1) Kepala Kampung dan perangkat Kampung dapat diberikan penerimaan lain yang sah:
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Honorarium pengelola keuangan Kampung;
 - b. Honorarium pengurus dan pembantu Pengelola aset Kampung;
 - c. Honorarium Penyusunan dokumen Perencanaan Kampung.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Kampung.

Bagian kelima
Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung
dan Insentif RT

Pasal 12

- (1) BPK berhak menerima Tunjangan yang dianggarkan dalam APBKam;
- (2) Besaran Tunjangan yang diterima oleh BPK adalah sebagai berikut :

1. Ketua	: Rp.850.000,-/Bulan
2. Wakil Ketua	: Rp.800.000,-/Bulan
3. Sekretaris	: Rp.750.000,-/Bulan
4. Anggota	: Rp.700.000,-/Bulan
- (3) Selain mendapat Tunjangan, BPK juga dapat diberikan dana operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung dengan menyesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Standar Biaya Umum di Kampung.
- (4) Besaran Insentif yang diterima oleh RT adalah sebesar : Rp.600.000,- /bulan;

- (5) Selain mendapatkan Insentif Rukun Tetangga (RT) juga dapat diberikan operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung.

BAB VI TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (2) Adapun syarat-syarat penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 - a. Peraturan Kepala Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun 2026;
 - b. Surat Pengantar Camat perihal Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. Rekomendasi Camat perihal Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
 - d. Permohonan Kepala Kampung perihal Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
 - e. Pernyataan Kepala Kampung perihal Tanggung jawab penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
 - f. Surat Keputusan Perangkat Kampung yang berhak menerima bantuan keuangan pemerintah kabupaten tulang bawang.
- (3) Penyaluran untuk penghasilan Tetap, Tunjangan BPK dan Insentif RT dilakukan secara Non Tunai oleh Pemerintah Kampung kepada masing-masing yang berhak menerima yang disalurkan setiap bulannya.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pengajuan dari kampung setiap Triwulan dengan ketentuan :
 1. Triwulan I (satu) paling lambat bulan Maret;
 2. Triwulan II (dua) paling lambat bulan Juni;
 3. Triwulan III (tiga) paling lambat bulan September;
 4. Triwulan IV (empat) paling lambat bulan Desember.Pengajuan disampaikan Kepada Bupati Tulang Bawang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang telah mendapatkan rekomendasi dari Camat.
- (5) Ketentuan Penyaluran untuk penghasilan Tetap, Tunjangan BPK dan Insentif RT dapat disalurkan berdasarkan penghitungan minimal 20 hari kerja tiap bulannya.
- (6) Apabila ketentuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas belum terpenuhi sampai penghitungan batas minimal maka tidak dapat dibayarkan, dan anggaran yang telah masuk dalam rekening kas kampung, wajib dikembalikan ke kas Daerah.

(7) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 06 Februari 2026

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN BY

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 06 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2026 NOMOR 03

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM & KERJASAMA

ANUARI, SH, MH, M.Si, C.Me
PEMBINA TK I / IV.b
NIP. 19780117 199803 1 003

BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) YANG BERSUMBER DARI APBD
PER-KAMPUNG SE-KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2026

KECAMATAN : BANJAR AGUNG

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2026			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN BPK	INSENTIF RT	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	BANJAR DEWA	193.378.320	62.400.000	144.000.000	399.778.320
2	TUNGGAL WARGA	217.678.320	79.200.000	316.800.000	613.678.320
3	WARGA INDAH JAYA	185.278.320	62.400.000	93.600.000	341.278.320
4	WARGA MAKMUR JAYA	201.478.320	62.400.000	201.600.000	465.478.320
5	DWI WARGA TUNGGAL JAYA	225.778.320	79.200.000	439.200.000	744.178.320
6	MORIS JAYA	209.578.320	79.200.000	259.200.000	547.978.320
7	TRI MULYA JAYA	185.278.320	79.200.000	144.000.000	408.478.320
8	TRI MUKTI JAYA	185.278.320	62.400.000	86.400.000	334.078.320
9	BANJAR AGUNG	241.911.120	79.200.000	158.400.000	479.511.120
10	TRI DARMA WIRA JAYA	185.278.320	79.200.000	115.200.000	379.678.320
11	TRI TUNGGAL JAYA	201.478.320	96.000.000	324.000.000	621.478.320
JUMLAH		2.232.394.320	820.800.000	2.282.400.000	5.335.594.320

KECAMATAN : BANJAR BARU

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2026			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN BPK	INSENTIF RT	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	PANCA MULYA	193.378.320	62.400.000	122.400.000	378.178.320
2	PANCA KARSA PURNA JAYA	201.478.320	62.400.000	172.800.000	436.678.320
3	KAHURIPAN JAYA	250.011.120	62.400.000	187.200.000	499.611.120
4	BAWANG SAKTI JAYA	217.678.320	45.600.000	165.600.000	428.878.320
5	MEKAR JAYA	177.178.320	45.600.000	64.800.000	287.578.320
6	BALAI MURNI JAYA	177.178.320	45.600.000	79.200.000	301.978.320
7	MEKAR INDAH JAYA	185.278.320	45.600.000	93.600.000	324.478.320
8	JAYA MAKMUR	185.278.320	62.400.000	136.800.000	384.478.320
9	BAWANG TIRTO MULYO	217.678.320	62.400.000	144.000.000	424.078.320
10	KARYA MURNI JAYA	177.178.320	45.600.000	79.200.000	301.978.320
JUMLAH		1.982.316.000	540.000.000	1.245.600.000	3.767.916.000

KECAMATAN : BANJAR MARGO

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2026			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN BPK	INSENTIF RT	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	BUJUK AGUNG	193.378.320	79.200.000	158.400.000	430.978.320
2	RINGIN SARI	217.678.320	79.200.000	230.400.000	527.278.320
3	SUKA MAJU	193.378.320	79.200.000	108.000.000	380.578.320
4	CATUR KARYA BUANA JAYA	185.278.320	79.200.000	144.000.000	408.478.320
5	PURWA JAYA	201.478.320	79.200.000	208.800.000	489.478.320

6	PENAWAR JAYA	201.478.320	79.200.000	208.800.000	489.478.320
7	AGUNG DALEM	241.911.120	79.200.000	129.600.000	450.711.120
8	AGUNG JAYA	201.478.320	79.200.000	172.800.000	453.478.320
9	SUMBER MAKMUR	185.278.320	62.400.000	129.600.000	377.278.320
10	TRI TUNGGAL JAYA	185.278.320	79.200.000	115.200.000	379.678.320
11	PENAWAR REJO	193.378.320	79.200.000	172.800.000	445.378.320
12	MEKAR JAYA	185.278.320	62.400.000	86.400.000	334.078.320
JUMLAH		2.385.272.640	916.800.000	1.864.800.000	5.166.872.640

KECAMATAN : DENTE TELADAS

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2026			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN BPK	INSENTIF RT	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	BRATASENA ADIWARNA	209.578.320	79.200.000	475.200.000	763.978.320
2	BRATASENA MANDIRI	185.278.320	79.200.000	216.000.000	480.478.320
3	KUALA TELADAS	185.278.320	62.400.000	100.800.000	348.478.320
4	SUNGAI NIBUNG	258.178.320	79.200.000	763.200.000	1.100.578.320
5	SUNGAI BURUNG	185.278.320	62.400.000	86.400.000	334.078.320
6	TELADAS	266.211.120	79.200.000	223.200.000	568.611.120
7	MAHABANG	217.678.320	79.200.000	223.200.000	520.078.320
8	PASIRAN JAYA	241.978.320	62.400.000	324.000.000	628.378.320
9	KEKATUNG	225.778.320	79.200.000	252.000.000	556.978.320
10	PENDOWO ASRI	217.678.320	79.200.000	309.600.000	606.478.320
11	DENTE MAKMUR	209.578.320	79.200.000	187.200.000	475.978.320
12	WAY DENTE	217.678.320	79.200.000	165.600.000	462.478.320
JUMLAH		2.620.172.640	900.000.000	3.326.400.000	6.846.572.640

KECAMATAN : GEDUNG AJI

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2026			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN BPK	INSENTIF RT	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	PENAWAR BARU	185.278.320	79.200.000	72.000.000	336.478.320
2	KECUBUNG MULYA	185.278.320	45.600.000	72.000.000	302.878.320
3	KECUBUNG JAYA	193.378.320	45.600.000	86.400.000	325.378.320
4	AJI JAYA KNPI	193.378.320	79.200.000	129.600.000	402.178.320
5	PENAWAR	177.178.320	62.400.000	43.200.000	282.778.320
6	BANDAR AJI JAYA	169.078.320	45.600.000	50.400.000	265.078.320
7	AJI MURNI JAYA	169.078.320	45.600.000	57.600.000	272.278.320
8	AJI PERMAI TALANG BUAH	169.078.320	45.600.000	50.400.000	265.078.320
9	AJI MESIR	185.278.320	45.600.000	57.600.000	288.478.320
10	GEDUNG AJI	217.611.120	62.400.000	43.200.000	323.211.120
JUMLAH		1.844.616.000	556.800.000	662.400.000	3.063.816.000

KECAMATAN : GEDUNG AJI BARU

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2026			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN BPK	INSENTIF RT	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	SUKA BHAKTI	209.578.320	79.200.000	201.600.000	490.378.320
2	MAKARTI TAMA	250.078.320	79.200.000	316.800.000	646.078.320
3	MESIR DWI JAYA	185.278.320	62.400.000	129.600.000	377.278.320
4	BATU AMPAR	209.578.320	62.400.000	158.400.000	430.378.320

5	SIDO MUKTI	266.211.120	79.200.000	230.400.000	575.811.120
6	SETIA TAMA	193.378.320	62.400.000	72.000.000	327.778.320
7	SUMBER JAYA	209.578.320	62.400.000	100.800.000	372.778.320
8	MEKAR ASRI	177.178.320	62.400.000	64.800.000	304.378.320
9	SIDO MEKAR	201.478.320	79.200.000	144.000.000	424.678.320
JUMLAH		1.902.337.680	628.800.000	1.418.400.000	3.949.537.680

KECAMATAN : GEDUNG MENENG

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2026			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN BPK	INSENTIF RT	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	GEDUNG MENENG	395.811.120	79.200.000	712.800.000	1.187.811.120
2	BAKUNG UDIK	185.278.320	62.400.000	57.600.000	305.278.320
3	BAKUNG ILIR	177.178.320	62.400.000	43.200.000	282.778.320
4	GUNUNG TAPA	225.778.320	79.200.000	158.400.000	463.378.320
5	GEDUNG BANDAR RAHAYU	241.978.320	79.200.000	194.400.000	515.578.320
6	GEDUNG BANDAR REJO	193.378.320	62.400.000	136.800.000	392.578.320
7	BAKUNG RAHAYU	185.278.320	62.400.000	57.600.000	305.278.320
8	GEDUNG MENENG BARU	185.278.320	45.600.000	50.400.000	281.278.320
9	GUNUNG TAPA ILIR	193.378.320	79.200.000	108.000.000	380.578.320
10	GUNUNG TAPA UDIK	209.578.320	62.400.000	108.000.000	379.978.320
11	GUNUNG TAPA TENGAH	193.378.320	62.400.000	129.600.000	385.378.320
JUMLAH		2.386.294.320	736.800.000	1.756.800.000	4.879.894.320

KECAMATAN : MENGGALA

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2026			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN BPK	INSENTIF RT	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	ASTRA KSETRA	185.278.320	79.200.000	93.600.000	358.078.320
2	UJUNG GUNUNG ILIR	193.378.320	79.200.000	194.400.000	466.978.320
3	TIUH TOHOU	185.278.320	79.200.000	122.400.000	386.878.320
4	KAGUNGAN RAHAYU	185.278.320	79.200.000	144.000.000	408.478.320
5	BUJUNG TENUK	185.278.320	79.200.000	100.800.000	365.278.320
JUMLAH		934.491.600	396.000.000	655.200.000	1.985.691.600

KECAMATAN : MERAкса AJI

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2026			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN BPK	INSENTIF RT	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	MARGA JAYA	177.178.320	45.600.000	64.800.000	287.578.320
2	MULYO AJI	177.178.320	45.600.000	86.400.000	309.178.320
3	BINA BUMI	193.378.320	62.400.000	72.000.000	327.778.320
4	BANGUN REJO	193.378.320	62.400.000	72.000.000	327.778.320
5	KARYA BHAKTI	185.278.320	62.400.000	129.600.000	377.278.320
6	PADUAN RAJAWALI	233.811.120	62.400.000	151.200.000	447.411.120
7	SUKARAME	185.278.320	62.400.000	86.400.000	334.078.320
8	KECUBUNG RAYA	185.278.320	62.400.000	86.400.000	334.078.320
JUMLAH		1.530.759.360	465.600.000	748.800.000	2.745.159.360

KECAMATAN : MENGGALA TIMUR

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2026			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN BPK	INSENTIF RT	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	LINGAI	185.278.320	79.200.000	86.400.000	350.878.320
2	LEBUH DALEM	250.011.120	79.200.000	129.600.000	458.811.120
3	KIBANG PACING	185.278.320	79.200.000	72.000.000	336.478.320
4	CEMPAKA DALAM	177.178.320	62.400.000	64.800.000	304.378.320
5	CEMPAKA JAYA	185.278.320	62.400.000	172.800.000	420.478.320
6	MENGGALA	201.478.320	79.200.000	136.800.000	417.478.320
7	KAHURIPAN DALEM	193.378.320	62.400.000	72.000.000	327.778.320
8	SUNGAI LUAR	193.378.320	62.400.000	79.200.000	334.978.320
9	TRI MAKMUR JAYA	185.278.320	62.400.000	115.200.000	362.878.320
10	BEDAROU INDAH	185.278.320	62.400.000	86.400.000	334.078.320
JUMLAH		1.941.816.000	691.200.000	1.015.200.000	3.648.216.000

KECAMATAN : PENAWAR AJI

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2026			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN BPK	INSENTIF RT	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	GEDUNG REJO SAKTI	233.811.120	79.200.000	108.000.000	421.011.120
2	GEDUNG HARAPAN	185.278.320	45.600.000	122.400.000	353.278.320
3	PANCA TUNGGA JAYA	209.578.320	79.200.000	208.800.000	497.578.320
4	KARYA MAKMUR	209.578.320	62.400.000	122.400.000	394.378.320
5	PASAR BATANG	185.278.320	62.400.000	93.600.000	341.278.320
6	SUKA MAKMUR	209.578.320	62.400.000	122.400.000	394.378.320
7	WONO REJO	217.678.320	79.200.000	172.800.000	469.678.320
8	GEDUNG ASRI	209.578.320	79.200.000	165.600.000	454.378.320
9	SUMBER SARI	225.778.320	79.200.000	194.400.000	499.378.320
JUMLAH		1.886.137.680	628.800.000	1.310.400.000	3.825.337.680

KECAMATAN : PENAWAR TAMA

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2026			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN BPK	INSENTIF RT	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	TRI TUNGGA JAYA	185.278.320	79.200.000	100.800.000	365.278.320
2	TRI JAYA	193.378.320	62.400.000	108.000.000	363.778.320
3	TRI REJO MULYO	193.378.320	79.200.000	158.400.000	430.978.320
4	SIDO MULYO	209.578.320	62.400.000	165.600.000	437.578.320
5	BOGATAMA	241.911.120	79.200.000	201.600.000	522.711.120
6	SIDO HARJO	193.378.320	79.200.000	151.200.000	423.778.320
7	PULO GADUNG	185.278.320	45.600.000	72.000.000	302.878.320
8	DWI MULYO	185.278.320	45.600.000	115.200.000	346.078.320
9	SIDO MAKMUR	185.278.320	62.400.000	93.600.000	341.278.320
10	WIRA AGUNG SARI	185.278.320	45.600.000	57.600.000	288.478.320
11	REJOSARI	185.278.320	45.600.000	64.800.000	295.678.320
12	TRI KARYA	185.278.320	45.600.000	86.400.000	317.278.320
13	WIRATAMA	185.278.320	79.200.000	115.200.000	379.678.320
14	SIDODADI	185.278.320	45.600.000	93.600.000	324.478.320
JUMLAH		2.699.129.280	856.800.000	1.584.000.000	5.139.929.280

KECAMATAN : RAWA JITU SELATAN

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2026			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN BPK	INSENTIF RT	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	BUMI RATU	185.278.320	79.200.000	144.000.000	408.478.320
2	MEDASARI	250.011.120	79.200.000	244.800.000	574.011.120
3	YUDHA KARYA JITU	177.178.320	79.200.000	100.800.000	357.178.320
4	GEDUNG KARYA JITU	201.478.320	79.200.000	252.000.000	532.678.320
5	HARGO MULYO	185.278.320	79.200.000	100.800.000	365.278.320
6	KARYA CIPTA ABADI	177.178.320	45.600.000	43.200.000	265.978.320
7	WONO AGUNG	193.378.320	79.200.000	144.000.000	416.578.320
8	HARGO REJO	185.278.320	79.200.000	115.200.000	379.678.320
9	KARYA JITU MUKTI	177.178.320	79.200.000	100.800.000	357.178.320
JUMLAH		1.732.237.680	679.200.000	1.245.600.000	3.657.037.680

KECAMATAN : RAWA JITU TIMUR

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2026			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN BPK	INSENTIF RT	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	BUMI DIPASENA AGUNG	258.178.320	62.400.000	439.200.000	759.778.320
2	BUMI DIPASENA JAYA	258.178.320	62.400.000	453.600.000	774.178.320
3	BUMI DIPASENA MAKMUR	250.078.320	79.200.000	432.000.000	761.278.320
4	BUMI DIPASENA MULYA	306.711.120	79.200.000	489.600.000	875.511.120
5	BUMI DIPASENA UTAMA	241.978.320	79.200.000	396.000.000	717.178.320
6	BUMI DIPASENA ABADI	258.178.320	79.200.000	460.800.000	798.178.320
7	BUMI DIPASENA SEJAHTERA	258.178.320	79.200.000	475.200.000	812.578.320
8	BUMI DIPASENA SENTOSA	201.478.320	62.400.000	194.400.000	458.278.320
JUMLAH		2.032.959.360	583.200.000	3.340.800.000	5.956.959.360

KECAMATAN : RAWA PITU

NO	KAMPUNG	PENGALOKASIAN DANA ADK 2026			TOTAL
		SILTAP	TUNJANGAN BPK	INSENTIF RT	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	RAWA RAGIL	185.278.320	79.200.000	158.400.000	422.878.320
2	GEDUNG JAYA	193.378.320	79.200.000	151.200.000	423.778.320
3	SUMBER AGUNG	185.278.320	79.200.000	151.200.000	415.678.320
4	PANGGUNG MULYA	193.378.320	62.400.000	108.000.000	363.778.320
5	ANDALAS CERMIN	209.578.320	79.200.000	187.200.000	475.978.320
6	DUTA YOSO MULYO	193.378.320	62.400.000	122.400.000	378.178.320
7	MULYO DADI	193.378.320	62.400.000	79.200.000	334.978.320
8	BUMI SARI	193.378.320	62.400.000	79.200.000	334.978.320
9	BATANG HARI	258.111.120	79.200.000	136.800.000	474.111.120
JUMLAH		1.805.137.680	645.600.000	1.173.600.000	3.624.337.680
JUMLAH KESELURUHAN		29.916.072.240	10.046.400.000	23.630.400.000	63.592.872.240

BUPATI TULANG BAWANG,

ttu

QUDROTUL IKHWAN BY

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM & KERJASAMA

ANUARI, SH, MH, M. Si, C. Ma
PEMBINA TK I / IV.b
NIP. 19780117 199803 1 003